

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN  
MAROS- PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

KPT 37 THN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Desa Bonto Manurung Kec. Tompobulu Kab. Maros No.008/KPTS/BTM-TB/I/2023; KPT Kepala Desa Bonto Manai Kec. Tompobulu Kab. Maros No. 024/KPTS/BTM/TPB/I/2023; KPT Kepala Desa Bonto Somba Kec. Tompobulu Kab. Maros No. 16/KPTS/BTS-TPB/I/2023; KPT Kepala Desa Bonto Matinggi Kec. Tompobulu Kab. Maros No. 16/SK/BMTG/TB/I/2023; KPT Kepala Desa Pucak Kec. Tompobulu Kab. Maros No. 024/KPTS/PCK-TPB/I/2023; KPT Kepala Desa Benteng Gajah Kec. Tompobulu Kab. Maros No. 22/KPTS/BG/I/2023; KPT Kepala Desa Toddolimaec Kec. Tompobulu Kab. Maros No. 02/KPTS/TDL/I/2023; KPT Kepala Desa Tompobulu Kec. Tompobulu Kabu. Maros No. 023/KPTS/TB/KTB/I/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.

- Lampiran 2 halaman.